

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PENEBEL
TAHUN 2025-2029**

**KANTOR CAMAT PENEBEL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Asungkerta Waranugraha kita Panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa atas anugrahnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai harapan dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Tabanan.

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi,misi,tujuan sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Penebel dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan dokumen ini sangat penting dilakukan untuk menjadi acuan atau dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) yang nantinya akan dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA).

Kami mengucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih, pemikiran tenaga dan waktu, sehingga Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Penebel Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penebel, 23 September 2025



I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP

Pembina Tk. I /IV/b

NIP. 19760106 199412 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PENEBEL	12
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Penebel	13
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Penebel	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Penebel.....	36
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Penebel dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029	43
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	46
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	46
4.2 Kinerja Penyelenggaraan.....	72
BAB V PENUTUP	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber - sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu



rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Penebel Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan aturan perundang-undangan, agar tidak bertentangan dan taat atas dasar hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan;
25. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang bahwa Renstra Kecamatan Penebel merupakan tolak ukur dan penilaian Kinerja OPD dalam kurun waktu 5 Tahun maka maksud penyusunan Renstra ini adalah mengoptimalkan fungsi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Pemerintah Daerah, serta tolak ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tahun anggaran serta memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja Kecamatan Penebel;
3. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Kecamatan Penebel sehingga akan bermanfaat bagi proses



perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Penebel;


4. Tersusunnya rencana kegiatan dan pembiayaan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan organisasi Kecamatan Penebel.

KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN DAERAH

Kedudukan dan peranan renstra dapat dilihat pada skema berikut ini :

Gambar 1.1 Kedudukan dan Peranan Renstra





Renstra Kecamatan Penebel merupakan penjabaran dari RPJMD yang isinya antara lain: Tujuan, Sasaran dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran. Renstra Perangkat Daerah (PD) juga memuat program-program dan kegiatan indikatif. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renstra Kecamatan Penebel menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Penebel dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Renja Kecamatan Penebel memuat Kebijakan Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pembangunan. Program dan Kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra juga merupakan penterjemahan dari visi dan misi Bupati sehingga pengukuran kinerja dapat terukur baik secara teknis dan administrasi kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka pada akhir tahun anggaran dilakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati sehingga dapat dinilai kinerja secara umum dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada indikator :

1. Masukan (*input*) yaitu : bentuk sumber daya yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hal ini dapat berupa dana, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), teknologi, waktu maupun mitra kerja yang dilibatkan dalam pencapaian;
2. Keluaran (*output*) yaitu : bentuk produk yang secara langsung dihasilkan dari masukan (*input*) yang dapat berupa barang/ material maupun tingkat capaian tertentu.
3. Hasil (*outcome*) yaitu : tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) dari kegiatan atau program yang telah terlaksana. Hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari keluaran tiap-tiap kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Renstra Kecamatan Penebel memiliki fungsi yaitu:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Penebel;
2. Sebagai pedoman penyusunan anggaran dari tahun 2026 sampai dengan 2029;



3. Sebagai pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Penebel.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah, Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Penebel Tahun 2025-2029, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- Latar Belakang memuat pengertian Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan keterkaitan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
- Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.
- Maksud dan Tujuan Renstra dalam pembangunan daerah mengoptimalkan fungsi organisasi sebagai kerangka dasar pembangunan 5 tahun ke depan serta tolok ukur pertanggungjawaban Camat pada akhir tiap anggaran.
- Sitematika Penulisan memuat tentang : pokok bahasan dalam penulisan Renstra Organisasi Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Pada bab ini menguraikan tentang:

- Tugas, fungsi dan struktur Organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi masing-masing Seksi dan Subbag di Kantor Camat Penebel
- Sumber daya pada Kecamatan Penebel menguraikan tentang keadaan dan potensi yang dimiliki Kecamatan Penebel, jumlah personil dan susunan kepegawaian dalam pelaksanaan tugasnya
- Kinerja Pelayanan pada Kantor Camat Penebel yang sesuai dengan tujuan sasaran dan indikatornya
- Kelompok Sasaran Layanan pada Kantor Camat Penebel

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan:

- Tujuan Renstra Kecamatan Penebel.
- Sasaran Renstra Kecamatan Penebel.
- Strategi Kecamatan Penebel dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029
- Arah Kebijakan Kecamatan Penebel dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang

- Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Kinerja Penyelenggaraan

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PENEBEL

Kecamatan Penebel merupakan salah satu dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Penebel terletak kurang lebih 12 Km di Sebelah Utara Kota Kabupaten Tabanan. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan penyangga lumbung beras Kabupaten Tabanan. Disamping itu Kecamatan Penebel juga merupakan daerah yang sangat potensial di bidang agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan pertanian dan perkebunan yang cukup luas.

Kecamatan Penebel wilayahnya terbagi menjadi 18 desa dinas, yaitu :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Desa Penebel | 10. Desa Tegallinggah |
| 2. Desa Senganan | 11. Desa Riang Gede |
| 3. Desa Babahan | 12. Desa Pesagi |
| 4. Desa Biaung | 13. Desa Tengkudak |
| 5. Desa Tajen | 14. Desa Sangketan |
| 6. Desa Buruan | 15. Desa Wongaya Gede |
| 7. Desa Mengesta | 16. Desa Pitra |
| 8. Desa Jegu | 17. Desa Rejasa |
| 9. Desa Jatiluwih | 18. Desa Penatahan |

Batas-batas Kecamatan Penebel adalah sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---|
| - Sebelah Utara | : Hutan Lindung |
| - Sebelah Timur | : Kecamatan Marga/ Kecamatan Baturiti |
| - Sebelah Selatan | : Kecamatan Tabanan/ Kecamatan Kerambitan |
| - Sebelah Barat | : Kecamatan Selemadeg Timur |

Kecamatan Penebel merupakan daerah pegunungan yang berbukit-bukit dibagian utara dan melandai kearah selatan dengan ketinggian 500 s/d 1000 m dari permukaan laut, sehingga memiliki curah hujan relatif banyak di wilayah utara (wilayah pegunungan dan berbukit-bukit), dengan batas wilayah seperti yang



disebutkan di atas. Luas wilayah Kecamatan Penebel yaitu 141,98 km² (16,92) dari Luas Kabupaten Tabanan dengan mewilayah 18 desa dinas, 129 banjar Dinas dan 72 desa pakraman serta jumlah penduduk per tahun 2022 mencapai 51.845 jiwa dengan jumlah laki laki 25.581 jiwa dan Perempuan sebanyak 26.264 jiwa.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.a Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Penebel

1. Tugas Kecamatan Penebel.

Pada umumnya Kecamatan Penebel mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas-tugas Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan Selain melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (6) camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

2. Fungsi Kecamatan Penebel

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;



d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas dan fungsi Kecamatan sebagai berikut:

Camat mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Merumuskan sasaran program kerja kecamatan;
- c. Merencanakan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi vertikal dan SKPD untuk terciptanya sinkronisasi kerja;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan tugas pelimpahan sebagaimana wewenang yang telah diberikan oleh Kepala Daerah/Bupati;
- n. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- o. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- q. Menginventarisasi permasalahan di kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- s. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.



Sekretaris Camat Mempunyai Tugas:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada kecamatan;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerjabawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Kecamatan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada kantor kecamatan;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan



- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kasubbag. Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perpendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan kecamatan secara berkala;
- d. Menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang kecamatan;
- e. Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada kecamatan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja
- g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memimpin, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. Menginventarisasi permasalahan Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;



- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengumpulkan, mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang pemerintahan umum dan desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kecamatan secara berkala;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- i. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ataukelurahan;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah;
- k. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- m. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemerintah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olehatasan; dan
- o. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan data dan menganalisa data di bidang sosial, politik, ketentraman danidiologi Negara serta kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalamnegeri, ideology negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman serta kebersihan dan lingkungan hidup;



- h. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penerapan perundang-undangan;
- k. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan;
- n. Menginventarisasi permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial kepemudaan, peran wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan di kecamatan;



- g. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat;
- h. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan dibidang ketenagakerjaan;
- i. Menginventarisasi permasalahan Seksi Kesejahteraan Sosial serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan dan;
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana/prasarana fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakatdesa;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- i. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;



- k. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi desa termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kecamatan;
- l. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa serta mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Umum;
- b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- f. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- g. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- j. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pengesahan surat-surat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengkoordinasikan pelayanan administrasi perijinan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengadakan pembinaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. Menyusun data registrasi kependudukan di kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi kependudukan;
- n. Mengevaluasi hasil kegiatan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;




- o. Menginventarisasi permasalahan Seksi Pelayanan Umum serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- q. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Penebel

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Penebel sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah berikut ini:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Perencanaan.
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Seksi Pelayanan Umum

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Penebel





2.1.b SUMBER DAYA KECAMATAN PENEBEL

Kecamatan Penebel memiliki beberapa sumber daya. Sumber daya itu antara lain:

- Sumber Daya Alam (SDA)
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Alam (SDA)

Penggunaan lahan di Wilayah Kecamatan Penebel digunakan untuk persawahan, perkebunan serta sisanya digunakan untuk pemukiman dan pemanfaatan lainnya. Struktur perekonomian di Kecamatan Penebel masih bercorak agraris yang dibuktikan dengan penggunaan lahan sawah secara optimal oleh masyarakat. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Penebel, maka dapat dirancang strategi pembangunan yang dapat dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Disamping hal tersebut, mata pencaharian yang lain yaitu dari industri kecil, dagang dan buruh bangunan.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian. Sedangkan menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk memeluk agama Hindu. Kebudayaan daerah di Kecamatan Penebel tidak lepas dan diwarnai oleh Agama Hindu dengan konsepsi universalnya “Tri Hita Karana” (Hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya).

Beberapa modal dasar yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan selama tahun 2025-2029 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam : perkebunan sangat luas, seperti tanaman Kakao yang terletak di Desa Pesagi dan Desa Sangketan, tanaman kopi dan porang yang ada di beberapa desa. Lahan pertanian terutama di Desa Jatiluwih dengan produksi beras merahnya dan sebagai tempat tujuan wisata.
2. Potensi Sumber Daya Manusia : jumlah penduduk yang cukup banyak dan kemauan untuk kerja keras.
3. Letak geografis yang strategis wilayahnya terhampar yaitu Gunung Batukau dengan obyek wisata religious yaitu Pura Luhur Batukaru serta obyek wisata dengan



pemandangan sawah terasering yang terdapat di Desa Jatiluwih yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) pada tanggal 29 Juni 2012 dan obyek wisata air panas yang terletak di Desa Mengesta dan Desa Penatahan Kecamatan Penebel

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya manusia (SDM) Kantor Camat Penebel pada umumnya mempunyai latar belakang pendidikan formal SMP, SLTA, Sarjana (S1) dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman kerja yang cukup memadai dibidang pelayan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui diklat baik teknis maupun struktural sesuai kebutuhan organisasi sehingga dapat bekerja efektif. Dalam pelayanan masyarakat Kantor Camat Penebel telah memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga perlu ditingkatkan guna tercapainya pelayanan yang prima. Faktor kepemimpinan juga sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana perlunya kebijakan-kebijakan Camat dalam mengatasi persoalan baik internal maupun eksternal.

Kantor Camat Penebel memiliki Pegawai per Mei 2025 sebanyak 32 orang terdiri atas ASN 22 orang dan Non ASN (Tenaga kontrak) 10 orang. Berdasarkan golongannya, ASN Kecamatan Penebel terdiri atas 1 orang Golongan IV, 17 orang golongan III, 4orang golongan II, Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Kantor Camat Penebel terdiri atas : S-1 sebanyak 16 orang, D-1 sebanyak 1 orang, Sekolah Menengah Atas/ sederajat 13 orang dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 orang.

Adapun komposisi pegawai pada OPD Kantor Camat Penebel dapat dilihat dalam tabel-tabel di bawah ini:



Tabel 2.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Penebel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Pangkat/ Golongan	Tingkat Pendidikan																Jml	
	SD		SMP		SMA		D1		D2		D3		S1		S2			
	Lk	P r	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	P r	Lk	P r	Lk	Pr	L	Pr	Lk	P r		
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
III	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-	-	17	
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Kontrak	-	-	1	-	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Jumlah	-	-	2	-	10	3	-	1	-	-	-	-	6	10	-	-	32	

Tabel 2.2 Jumlah Pejabat Struktural pada Kantor Camat Penebel Tahun 2025

No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
1	Camat	I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP	S-1	Pembina Tk. I / IV/b
2	Plt.Sekretaris Camat	Ni Wayan Sukrinati, SE	S-1	Penata Tk.I III/d
3	Kasi Pemerintahan	Ni Wayan Sukrinati, SE	S-1	Penata Tk.I III/d
4	Kasi Pelayanan Umum	I Wayan Suartawan, S.Sos	S-1	Penata III/c
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	NI Made Setiasih, SE	S-1	Penata Tk.I III/d
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Ni Wayan Suniari, SE	S-1	Penata Tk.I III/d



No	Nama Jabatan Struktural	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	I Gusti Nyoman Rai Sukarya, SH	S-1	Penata Tk.I III/d
8	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	I Gede Putu Suyadnya, SH	S-1	Penata III/c
9	Plt.Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ni Putu Swastutiningrat	S-1	Penata III/c

Tabel 2.3 Jumlah Pejabat Fungsional pada Kantor Camat Penebel Tahun 2021

No	Nama Jabatan Fungsional	Nama Pejabat	Latar Belakang Pendidikan	Pangkat/ Golongan
	NIHIL			

Sarana dan Prasarana

Untuk peningkatan kinerja di Kecamatan Penebel diperlukan Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses pelayanan. Adapun sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Penebel per Desember 2020 adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana di Kecamatan Penebel

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
II	PRASARANA		
1	Tanah Bangunan Kantor	1	Tanah yang berada di Desa Penebel yang berisi Bangunan Koramil
2	Tanah Bangunan Kantor Permanen	1	Tanah yang terdapat Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Gedung Sekber, Ruang UKS dan Gedung KB
3	Tanah Lapangan Lainnya	1	Tanah Lapangan yang ada di Desa Penebel



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Kantor Camat
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Bangunan Gedung Sekber
6	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	1	Ruang UKS
7	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Garasi Mobil yang terdapat di Rumah Dinas
8	Taman Lainnya	1	Entrance yang ada di Lapangan Umum Penebel
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Bangunan Tribun yang ada di Lapangan Umum Penebel
10	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Bangunan Rumah Dinas
11	Candi	4	Pelinggih yang ada di Kantor Camat Penebel
12	Tugu Peringatan lainnya	1	Bangunan Patung Sapi
II	SARANA		
1	Mobil	1	Mobil DK 1050 G (Operasional Kantor)
2	Sepeda Moor	5	Sepeda motor 1 unit digunakan Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, 1 unit digunakan Kasi Pemerintahan, 1 unit digunakan Kasi Sosial, 1 unit digunakan Kasi PMD
3	Gergaji Chain Saw	1	Chain saw berada di Gudang
4	Global Positioning System	1	GPS berada di Ruangan Keuangan
5	Alat Ukur Lain-Lainya	2	1 unit thermoscaner kondisi rusak berat dan 1 unit thermogun masih digunakan
6	Lemari Kayu	3	2 buah berada di Ruang PMD, 1 buah berada di Ruang Sekcam
7	Filling Besi	1	Filling besi berada di Ruang UKS
8	Brankas	1	Brankas berada di Ruangan Keuangan
9	Mesin Laminating	1	Mesin Laminating berada di Ruangan Pelayanan Umum



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
10	Meja Kerja Kayu	6	Meja kerja kayu berada di ruangan Sekcam, Keuangan, Pemerintahan, Trantib, Kepergawaiuan dan Sosial
11	Kursi Kayu	1	Kursi kayu berada di Ruangan PMD
12	Kursi Tamu	3	1 buah berada di Ruang Camat, 1 buah berada di Ruang Tamu , 1 buah berada di Ruang Sekcam
13	Kursi Putar	6	1 buah kondisi rusak berat, 1 buah berada di Ruang Camat, 1 buah di Ruang Sekcam, 3 buah berada di Ruang Tamu
14	Meja Komputer	8	4 buah berada di Ruangan Pelayanan Umum, 1 buah berada di Ruangan Keuangan, 1 berada di Kepergawaiuan, 1 buah di Ruangan Sosial, dan 1 buah berada di Ruang Menyusui
15	Trali Besi	1	Trali besi berada di Ruangan Pelayanan Umum
16	Mesin Potong Rumput	1	Mesin potong rumput berada di gudang
17	AC	2	1 unit berada di Ruang Camat, dan 1 unit berada di Ruangan Pelayanan Umum
18	Televisi	2	1 unit berada di Ruang Camat, dan 1 unit berada di Ruangan Keuangan
19	Sound System	1	Berada di Rumah Dinas
20	Wireless	1	Berada di Ruangan Keuangan
21	Unit Power Supply	2	Berada di Ruangan Pelayanan Umum
22	Karpet	1	Berada di Keuangan
23	Genset	1	Berada di Gudang
24	Lampu Mercury/Penerangan Jalan	7	Berada di Beberapa Desa di Kecamatan Penebel
25	Kamera Canon	1	Berada di Ruangan Sekcam
26	Handy Talkie Motorolla	2	Di Pakai Oleh Trantib
27	Wireless Amplifier	1	Berada di ruangan Sekcam
28	Proyek + Attachment	1	Berada di ruangan Sekcam

Adapun rekapitulasi asset Kecamatan Penebel per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :



TABEL 2.5. TABEL REKAPITULASI ASET KECAMATAN PENEBEL TAHUN 2024

NO	NAMA BARANG		NILAI (Rp)
I	ASET TETAP		
1	TANAH		5,403,019,160.00
1	1 Tanah		5,403,019,160.00
2	PERALATAN DAN MESIN		577,710,310.00
1	Alat Berat		-
2	Alat Angkutan		143,712,500.00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur		5,322,000.00
4	Alat Pertanian dan Peternakan		-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga		241,564,250.00
6	Alat Studio dan Komunikasi		29,524,000.00
7	Alat-alat Kedokteran		-
8	Alat Laboratorium		-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		1,939,011,722.06
1	Bangunan Gedung		1,671,013,017.39
2	Monumen		267,998,704.67
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		-
1	Jalan dan Jembatan		-
2	Bangunan Air		-
3	Instalasi		-
4	Jaringan		-
5	ASET TETAP LAINNYA		-
1	Buku Perpustakaan		-
2	Barang Bercorak Kebudayaan		-
3	Hewan Ternak dan Tanaman		-



NO	NAMA BARANG		NILAI (Rp)
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-
II	ASET LAIN-LAIN		21,674,950.00

2.1.c. Evaluasi Kinerja Pelayanan Kantor Camat Penebel

Kondisi Fisik

Kecamatan Penebel dengan luas wilayah 141,98 km² yang terbagi menjadi 18 Desa dimana kondisi alam yang berbukit –bukit menjadi tantangan bagi Camat Penebel dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, namun peran serta masyarakat dan terutama Kepala Desa serta perangkatnya sangat besar dalam pelaksanaan program – program Pemerintah sehingga tantangan dapat teratasi. Adapun Kinerja Pelayanan Kantor Camat Penebel tahun 2025-2029 yaitu :

- a. Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana
- c. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- d. Meningkatnya system pengawasan internal dan pengendalian

Kinerja Pelayanan

1. Pelayanan Umum :
 - a. Kegiatan Koordinasi teknis dibidang kependudukan dengan para kaur,
 - b. Kegiatan Sistem administrasi pelayanan umum seperti KTP, KK dan administrasi lainnya
2. Pemerintahan :
 - a. Kegiatan Penataan Administrasi Kecamatan
 - b. Kegiatan Pembinaan Administrasi Desa
 - c. Kegiatan Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa
 - d. Kegiatan Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa
 - e. Melaksanakan kegiatan Peringatan hari-hari nasional
3. Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Kegiatan Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat desa



- b. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan
 - c. Melaksanakan pembinaan Lomba-lomba di Kecamatan Penebel .
 - d. Melaksanakan pembinaan subak
 - e. Monitoring APBDes dan Hibah
 - f. Pembinaan ,Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
4. Ketentraman dan Ketertiban :
 - a. Melaksanakan Monitoring tentang bencana alam
 - b. Melaksanakan Monitoring penduduk pendatang ,Galian C
 - c. Monitoring Kantramtibmas.
 5. Kesejahteraan Sosial :
 - a. Memfasilitasi pemberian bantuan hibah Bansos
 - b. Melaksanakan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - c. Memfasilitasi Kegiatan Desa Pekraman.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sumber daya keuangan merupakan faktor yang menentukan disamping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Penebel sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6 Rata-Rata Realisasi Belanja Kecamatan Penebel Tahun Anggaran 2021-2024

URAIAN	TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2021	2022	2023	2024	
BELANJA	3.562.152.247,-	3.759.450.977,-	3.684.052.376,-	3.580.049.893,-	83,48
Belanja Tidak Langsung	3.021.488.294,-	3.469.503.916,-	3.210.966.549,-	3.218.311.549,-	82,68
Belanja Langsung	270.323.953,-	289.947.061,-	327.946.093,-	339.888.344,-	90,57
Belanja Modal	270.340.000,-	0	145.139.734,-	21.850.000,-	95,27



Capaian kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Penebel dari tahun 2021-2024 seperti tabel dibawah ini

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	CAPAIAN			
		2021	2022	2023	2024
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan	Baik	Sangat Baik (86,09)	Sangat Baik (91,83)	Sangat Baik (88,95)	Sangat Baik (98,85)
Nilai LKjIP	Sangat Baik	A(83,23)	80,55	73,05	73,3

Dari table diatas dapat dilihat bahwa indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kantor Camat Penebel mengalami kenaikan di tahun 2022, tetapi mengalami penurunan di tahun 2023 dan kembali naik di tahun 2024. Ini merupakan tanda bahwa pelayanan di kantor Camat Penebel tidak konsisten dan harus terus ditingkatkan kedepannya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Penebel

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor: 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Camat Penebel, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kantor Camat Penebel untuk meningkatkan kinerja
2. Keberadaan Pemerintahan Desa merupakan bagian pemerintah daerah merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan
3. Kepedulian masyarakat dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan



2.1.d Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dalam pelayanan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi focus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran layanan pada Kantor Camat Penebel:

1. Masyarakat Umum yaitu warga yang tinggal di kecamatan Penebel
2. Anak-anak dan balita.
3. Petani
4. Kelompok keagamaan dan adat
5. Kaum muda
6. Aparat Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PENEBEL

2.2.a Permasalahan Pelayanan Kecamatan Penebel

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 di mana kewenangan kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota, sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Penebel dapat diidentifikasi permasalahan yaitu:

7. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan
 - a. Masih rendah Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi
 - b. Kurangnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan didesa
 - c. Usulan Masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten masih rendah
8. Tata Kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN
 - a. Belum optimalnya pelayanan publik kepada Masyarakat
 - b. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu



Tabel 2.8

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
I	II	III	IV
1	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan (PKK, BPD, Karang Taruna, Posyandu) di desa
2	Tata Kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Penebel, sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Kecamatan yang profesional
2. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kecamatan Penebel sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Penebel adalah sebagai berikut:

Rumusan perubahan internal:

1. Peningkatan disiplin, profesionalitas dan penguasaan teknis maupun administratif terhadap TUPOKSI masing-masing individu;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Penambahan sarana dan prasarana operasional;
4. Koordinasi yang optimal dengan berbagai pihak baik vertikal maupun organisasi horizontal yang lain.

Rumusan perubahan eksternal :

1. Peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis dan tatacara pelayanan di Kecamatan;



2. Pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan-aturan terbaru yang berlaku, sehingga cepat dan tanggap terhadap perubahan;
3. Adaptasi teknologi dan informasi yang cepat sehingga mampu beradaptasi dengan keinginan masyarakat walaupun dengan dukungan sarana, dana dan perhatian yang minim;

2.2.b Isu Strategis Kecamatan Penebel

Selama kurun waktu 5 (Lima Tahun) kedepan,Pemerintah Kecamatan Penebel dituntut lebih responsive,kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal,regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat ,sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif,sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan pada tahun 2025-2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tabanan. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan IPTEK yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh Aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen
5. Meningkatkan komitmen Aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tabanan yang mencakup arah pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi



sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan Penebel. Sebagai berikut :

1. Membangun system pelayanan prima yang murah aman cepat efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah kabupaten dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah harus merumuskan tujuan dan sasaran tersebut ke dalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar Kecamatan Penebel mampu mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan akan dapat diketahui pula apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Penebel

Sesuai dengan visi “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)**” yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, skala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat **Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM)**. Dimana dalam rangka pencapaian visi pembangunan Tabanan 2025-2029 maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan, yaitu: (1) Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri, (2) Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani, (3) Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta



Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif, (4) Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, (5) Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, (6) Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinnekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia.

Kecamatan Penebel berperan dalam pencapaian tujuan Pembangunan Kabupaten Tabanan dengan dukungan pada Misi (5) Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD-SB 2025-2029 yang terkait dengan Kecamatan Penebel adalah:

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Pencapaian tujuan dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah Operasional Kecamatan Penebel untuk mewujudkan Visi dan Misi. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Ditataran teknis Operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian terget sasaran.

Dari tujuan yang dirumuskan, untuk mendukung terwujudnya tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Kecamatan Penebel sesuai dengan tugas dan fungsi



berpedoman pada Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dengan indicator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

Sedangkan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Penebel merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator haruslah *specific, measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond.*

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kecamatan Penebel mempunyai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Penebel 2025-2029 disampaikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Visi : Nangun Sat Kherti Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Tabanan, Tabanan Era Baru Aman, Unggul, Madani											
Misi 5:	Setia pada amanah penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban										
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN RENSTRA KECAMATAN PENEBEL											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja					
						Target Awal (2025)	2026	2027	2028	2029	(Kondisi Akhir) 2030
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian PMPRB	73,58	74,18	76,11	77,03	78,11	79,22
		Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat		Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan dikali 25	88,5	89	89,5	90	90,5	91
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	83,70	83,75	83,80	83,85	83,90	83,95



		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terselesaikan dibagi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terselesaikan dibagi jumlah Pembinaan dan Pengawasan Desa yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diselesaikan dibagi jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang diselesaikan di bagi jumlah Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dibagi target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	---	--	------	------	------	------	------	------



Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Penebel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai secara memadai serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Penebel Kabupaten Tananan 2025-2029 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Penebel sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka perlu dilakukan penahapan Pembangunan. Penahapan pembangun tersebut adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Penebel. Penahapan Renstra Kecamatan Penebel tersaji dalam table berikut ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pendataan desa dan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan pembinaan yang berkaitan dengan kegiatan lomba-lomba, perencanaan desa, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut	Merumuskan permasalahan hasil dari monitoring tahun sebelumnya dan menyusun solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut
Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa	Pembinaan lomba-lomba yang diikuti oleh kelompok masyarakat dan desa
Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan	Monitoring dan Evaluasi terhadap kelompok masyarakat dan desa yang telah mendapatkan pembinaan



3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah memerlukan strategi dan arah kebijakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang akan dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Penetapan arah kebijakan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Penebel Tahun 2025-2029

3.2.1 STRATEGI

Untuk mencapai sasaran –sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan Penebel. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagai berikut :

5.1.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengembangkan misi Kecamatan Penebel, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisis lingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan/Strenght

1. Sumber daya aparatur Kecamatan Penebel
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya

b. Kelemahan/weakness

1. Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan public
2. Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi Informasi

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang/Opportunity

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai



2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme
3. Dukungan struktur stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, Nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Penebel

b. Ancaman / *Treaths*

Perubahan masyarakat yang cepat dan dinamis harus dapat disikapi dengan positif dan kemampuan adaptasi yang cepat. Bila tidak, hal ini dapat merupakan ancaman karena arus perubahan masyarakat semakin cepat terutama dalam hal teknologi informasi dan perbaikan pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan ramah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategis implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan modal kebijakan oleh Kecamatan Penebel dalam melaksanakan pelayanannya.

3.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Penebel dalam periode 2025-2029. Adapun Teknik Merumuskan Arah dan Kebijakan Renstra ditampilkan dalam table berikut ini :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan inovasi tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menerapkan inovasi	
			Melakukan pengendalian, evaluasi secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja	

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Penebel tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana



kegiatan, rencana indicator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2025-2029, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Penebel selama lima (5) tahun kedepan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan rencana Strategi Kecamatan serta Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Strategi Kecamatan Penebel di jelaskan tabel di bawah ini:



Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG YANG RELEVAN	TUJUAN RENSTRA PD	SASARAN RENSTRA PD	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien				Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat			Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



				Tersedianya Dokumen SAKIP	Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Unit Pengadaan Barang yang Diadakan	Persentase Pengadaan Barang yang Diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	



				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	



				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Percentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	



				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas pemerintahan desa		Persentase terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	



				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	



				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa		Percentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



				Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	



				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat desa	Persentase terlaksananya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	



				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
--	--	--	--	---	--	---	--

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
7.01 - KECAMATAN				4.860.376.990		5.137.195.774		5.431.316.991		#####		6.192.135.636				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.761.076.990		5.033.081.846		5.322.082.045		5.645.331.124		6.069.590.568				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			4.761.076.990		5.033.081.846		5.322.082.045		5.645.331.124		6.069.590.568	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PENEBEL			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.000.000		27.000.000		30.000.000		33.000.000		36.000.000				
Jumlah Dokumen SAKIP yang tersedia	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	24.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.000.000				



	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16.000.000		18.000.000		20.000.000		22.000.000		24.000.000			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	16.000.000	2	18.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.000.000			
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000		12.000.000			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.446.576.990		3.655.081.846		3.836.082.045		4.076.331.124		4.381.590.568			
Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	30	3.446.576.990	35	3.655.081.846	35	3.836.082.045	35	4.076.331.124	35	4.381.590.568			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	19	19		19		19		19		19				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.442.576.990		3.650.081.846		3.830.582.045		4.070.331.124		4.374.590.568			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	30	3.442.576.990	35	3.650.081.846	35	3.830.582.045	35	4.070.331.124	35	4.374.590.568			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				4.000.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		7.000.000			



Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	19	19	4.000.000	19	5.000.000	19	5.500.000	19	6.000.000	19	7.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				107.500.000		121.000.000		131.000.000		142.000.000		173.000.000		
Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	1	107.500.000	1	121.000.000	1	131.000.000	1	142.000.000	1	173.000.000		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			



	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		5.000.000			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		10.000.000			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000			
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000		13.000.000			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	13.000.000			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				43.500.000		55.000.000		57.000.000		60.000.000		70.000.000			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	43.500.000	1	55.000.000	1	57.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		10.000.000			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	10.000.000			
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				10.000.000		12.000.000		15.000.000		16.000.000		20.000.000			



Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	20.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				739.000.000		786.000.000		845.000.000		884.000.000		921.000.000		
Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	739.000.000	1	786.000.000	1	845.000.000	1	884.000.000	1	921.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20		20		25		30		34			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	25		30		35		40		45			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			



7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		170.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	20	100.000.000	20	100.000.000	25	125.000.000	30	150.000.000	34	170.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		100.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	25	60.000.000	30	100.000.000	35	130.000.000	40	140.000.000	45	150.000.000		
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				179.000.000		186.000.000		190.000.000		194.000.000		201.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	179.000.000	1	186.000.000	1	190.000.000	1	194.000.000	1	201.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				244.000.000		244.000.000		270.000.000		285.000.000		306.000.000		



Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	244.000.000	1	244.000.000	1	270.000.000	1	285.000.000	1	306.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		4.000.000		5.000.000		5.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.000.000		190.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	190.000.000	1	190.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000	1	230.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.000.000		200.000.000		210.000.000		225.000.000		252.000.000		
Persentase terpeliharannya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	225.000.000	1	252.000.000		



	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinhannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	15		15		15		15		15			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		55.000.000		55.000.000		60.000.000		62.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinhannya (Unit)	6	6	55.000.000	6	55.000.000	6	55.000.000	6	60.000.000	6	62.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	15	25.000.000	15	25.000.000	15	30.000.000	15	35.000.000	15	40.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	120.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		



Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Percentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik (Percentase)	100,00	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PENEBEL	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		



Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				54.300.000		57.400.000		60.700.000		64.400.000		69.300.000		
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa	Percentase Desa yang difasilitasi untuk Pemberdayaan Desa dan Kelurahan (Percentase)	100,00	100,00	54.300.000	100,00	57.400.000	100,00	60.700.000	100,00	64.400.000	100,00	69.300.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PENEBEL	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				54.300.000		57.400.000		60.700.000		64.400.000		69.300.000		
Percentase Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	54.300.000	6	57.400.000	6	60.700.000	6	64.400.000	6	69.300.000		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16.290.000		17.220.000		18.210.000		19.320.000		20.790.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	16.290.000	6	17.220.000	6	18.210.000	6	19.320.000	6	20.790.000		



7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				38.010.000		40.180.000		42.490.000		45.080.000		48.510.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	38.010.000	2	40.180.000	2	42.490.000	2	45.080.000	2	48.510.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum (Persentase)	100,00	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PENEBEL	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terselenggaranya koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan pada tingkat desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		



Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				30.000.000		31.713.928		33.534.946		35.571.769		38.245.068		
Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Percentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum (Percentase)	100,00	100,00	30.000.000	100,00	31.713.928	100,00	33.534.946	100,00	35.571.769	100,00	38.245.068	7.01.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN PENEBEL	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000.000		31.713.928		33.534.946		35.571.769		38.245.068		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	190	200	30.000.000	200	31.713.928	200	33.534.946	200	35.571.769	200	38.245.068		



7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				30.000.000		31.713.928		33.534.946		35.571.769		38.245.068		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	190	200	30.000.000	200	31.713.928	200	33.534.946	200	35.571.769	200	38.245.068		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Percentase terselenggaranya pemerintahan desa (Percentase)	100,00	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	7.01.00.00.00.05.0000 - KECAMATAN PENEBEL	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		



7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka Kecamatan Penebel menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah dimana SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Indikator Kinerja Kecamatan Penebel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Penebel untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Penebel yaitu :

- Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Penebel dan Target Kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PENEBEL
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL / SUMBER DATA TARGET KINERJA	TARGET KINERJA					
		TARGET AWAL (2025)	2026	2027	2028	2029	KONDISI AKHIR (2030)
Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey eSKM Perangkat Daerah	88,5	89	89,5	90	90,5	91



4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025-2030 yang dilaksanakan Kecamatan Penebel :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN							KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	73,58	74,18	76,11	77,03	78,11	79,22	



BAB V PENUTUP

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 mengamanatkan tentang Rencana Strategis yang memuat target kinerja yang ingin dicapai waktu lima tahun kedepan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Penebel Tahun 2025-2029. Dalam Renstra tersebut diuraikan target Kecamatan Penebel di tahun 2025-2029 serta anggaran yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2025-2029 Kecamatan Penebel merencanakan beberapa target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabanan. Kecamatan Penebel. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022-2026 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Kecamatan Penebel mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Penebel, 23 September 2025

Kamat Penebel



I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, AP

Pembina Tk. I/ IV/b
NIP. 19760106 199412 1 002

